

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Presiden merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada ciri dan karakteristik Pejabat Tata Usaha Negara. Adapun ciri-cirinya, yaitu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang berlaku, membuat penetapan, mengeluarkan penerimaan atau penolakan grasi, dan melaksanakan tugas dan kewenangan Eksekutif .
2. Tidak semua produk kewenangan Presiden merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, dikarenakan yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan beberapa produk yang dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai pejabat Eksekutif (di luar hak prerogatif), seperti kewenangan yang didelegasikan kepada organ-organ pemerintahan di bawah Presiden dalam hal ini Kementerian berupa perizinan. Apabila Presiden dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan produk hukum berdasarkan kewenangan Legislatif dan Yudikatif, maka produk tersebut bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.

B. Saran

Bagi pemerintah, karena banyaknya gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Grasi sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan hukum terhadap masyarakat terkait agar tidak terus menerus menimbulkan permasalahan dan persepsi yang tidak tepat mengenai Objek Sengketa Tata Usaha Negara.

